



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dalam mewujudkan kinerja, perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna membatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termaksud hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut, perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

- 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR
 PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.

STRUKTUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2026

| PERAN | NAMA | JABATAN |
|------------------------------------|--|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| Pemilik Risiko | La Ode Muhamad Askar Adi Jaya | Ketua |
| | Alimudin | Anggota |
| | La Ode Ngkumabusi | Anggota |
| | La Tasman | Anggota |
| | Wa Ode Lilis Widya Ningsih | Anggota |
| | La Ode Abdul Manaf Fattah Alam | Sekretaris |
| Koordinator Pengelola Risiko | Sarus | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |
| Pengelola Risiko | La Ode Abdul Wahab | Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |
| | Anita | |
| | Muhammad Nurul Fikry Ramadhan Armin | |
| | Yoan Pattiasin | |
| | Muhidin Sam Mongkito | |
| Koordinator Pengendalian Intern | Andi Arwin | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |

| PERAN | NAMA | JABATAN |
|---------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Agen Risiko | Sitti Amrana | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| | Wa Ode Muliati Hariki | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |
| | Wa Ode Rahmawati | Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |
| | Memed | |
| | La Jana | Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| | Arianto Pratama | |
| | Bahar Arifin | |
| | Ratriyani | |
| | Sawaluddin | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |
| | Erah Rachman | |
| | Ilman Samhabib | |
| | Wa Ode Dwi Andriyani | |
| | Safitri | |
| | Ali Sahidin | |
| | Darwis | |
| | Irwan Wahyuddin | |
| | Irwan | |
| | La Ode Amrin | |
| Ardy Hardiman | | |
| Abdul Rajab | | |
| Alimin | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

SARUS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA TAHUN 2026.

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

1. Pemilik Risiko
 - a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
 - b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
 - c. Menginternalisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
2. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko
 - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.

3. Pengelola Risiko

- a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
- b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa.

4. Koordinator Pengendalian Intern

- a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
- b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan; dan
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko.

5. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SARUS